

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari pembahasan laporan tugas akhir dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kredit Pensiunan merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah yang merupakan pensiunan dari instansi atau perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- b. Dalam pelaksanaan pemberian kredit ini tidak terlalu rumit dibandingkan dengan kredit yang lain. Karena dalam proses peminjaman ini hanya memerlukan SK Pensiun dan dokumen-dokumen berharga lainnya yang dibutuhkan untuk sebagai syarat pelaksanaan kredit.
- c. Adanya kendala dalam pemberian kredit pensiun salah satunya dikarenakan nasabah atau debitur belum melengkapi dokumen atau persyaratan kredit yang menyebabkan tertundanya realisasi kredit kepada calon nasabah atau debitur.

IV.2 Saran

Pada dasarnya pelaksanaan pemberian Kresun (Kredit Pensiun) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Depok dapat dilaksanakan dengan baik, namun dalam mengadministrasikan kresun ini hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang yang disebut sebagai ADK (Administrasi Kredit). Sebaiknya ditambah agar pada suatu saat peningkatan permohonan kredit pelaksanaan akan lebih baik, efisien, efektif dan cepat.